

**PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTI KORUPSI PADA
PEMBELAJARAN KIMIA**

Jarwandi¹ dan Hedy Ramadhan Putra Pembangunan²

^{1,2}Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Jl. Pandawa, Pucangan, Kartosuro, Sukoharjo

¹Email: jarwandihd@gmail.com

²Email: hedyramadhan09@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dunia pendidikan dalam upaya pencegahan korupsi melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Ditinjau dari jenisnya artikel ini merupakan telaah pustaka. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa Penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi dalam kurikulum dapat dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan, dan dapat dilaksanakan pada semua mata pelajaran dengan tetap memperhatikan manajemen, azas dan prinsip kurikulum. Penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran ilmu kimia di sekolah dapat dilaksanakan dengan cara menyisipkan pada setiap pembelajaran, model pendekatan *Problem Basic Learning* (PBL), membuat LKPD dengan model pendekatan ADDIE, pendekatan etnosains, mengintegrasikan materi kimia dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan, menanamkan sikap religious dengan menyisipkan ayat Al Quran dan Hadits Nabi pada materi pembelajaran, kerjasama yang kuat semua pemangku kepenitaaan untuk menciptakan keadaan yang kondusif.

Kata Kunci: Karakter, kurikulum, anti korupsi, kimia



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) International License.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of the world of education in preventing corruption through inculcating anti-corruption values in the curriculum. The method used in this article is a qualitative method. Judging from the type, this article is a literature review. From the research, the results show that the instilling of anti-corruption character values in the curriculum can be implemented at every level of education, and can be implemented in all subjects with due regard to management, principles and principles of the curriculum. Anti-corruption in chemistry learning in schools can be implemented by inserting each lesson, the Problem Basic Learning (PBL) approach model, making LKPD with the ADDIE approach model, the ethnoscience approach, integrating chemistry material with increasing faith and piety, instilling religious attitudes by inserting verses of the Koran and the Prophet's Hadith on learning materials, strong cooperation of all stakeholders to create conducive conditions.

Keywords: Character, curriculum, anti-corruption, chemis

PENDAHULUAN

Salah satu agenda reformasi tahun 1998 adalah pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), tapi sampai sekarang upaya meberantas kolusi, korupsi dan nepotisme,

belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan, bahkan untuk memberantas korupsi dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seakan-akan membuka tabir berbagai macam modus kejahatan korupsi (Rais, 1999). Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa. Padahal, kita semua tahu perilaku seperti itu membuat tindak pidana korupsi menjadi hal yang dianggap biasa. Sebuah ironi karena perilaku tersebut adalah perbuatan tidak bermoral. Perilaku koruptif ditandai oleh hilangnya nilai disiplin, jujur, peduli, manusia, tanggung, kerja keras, sederhana, berani dan adil dari dalam diri individu. Mengapa nilai-nilai karakter ini semakin hilang ?, tentu menjadi pekerjaan kita semua yang harus diselesaikan.

Dari data data *Transparency International* (TI) tahun 2020 bahkan nilai indeks korupsi kita 37 dan negara Indonesia mendapat peringkat 102 dari 159 Negara, peringkat ini turun dibanding dengan tahun 2019, yang mana, Indonesia nilai indeks korupsi 40 dan mendapat peringkat 80 (TI, 2018). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebut, terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020. “Terdapat 1.218 perkara korupsi baik yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, dengan total 1.298 terdakwa,” jelas peneliti ICW, Lalola Easter dalam diskusi virtual ICW, Jumat (9/4/2021). Akibat tindak pidana korupsi itu, ICW juga melaporkan kerugian negara mencapai Rp 56,7 Triliun dan total kerugian negara akibat tindak pidana suap mencapai Rp 322,2 Miliar (Kompas, n.d.). Dengan sekilas data tersebut seakan-akan menggambarkan betapa sulitnya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut maka strategi pemerintah yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan korupsi. Didalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan (Undang-Undang, 2019). Sesuai amanat undang undang tersebut sudah sangat jelas bahwa salah satu upaya pencegahan korupsi dengan melalui jalur pendidikan.

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang No 20 Tahun 2003, 2003). Salah

satu akhlak mulia adalah dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga perlu ditanamkan sejak dini di dunia pendidikan. Pendidikan antikorupsi adalah proses untuk memperkuat sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sedini mungkin. Dalam pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan adalah dengan memasukkan unsur-unsur pencegahan korupsi melalui kurikulum pendidikan antikorupsi diawali dengan memastikan bahwa kurikulum mengakomodasi nilai antikorupsi. Sehubungan dengan ini, sebagai jantung pendidikan, kurikulum memiliki dua kekuatan, yaitu: **Pertama**, memilih substansi atau lingkup pengetahuan yang akan dibelajarkan. Kebenaran tidak disangsikan, mendesak (penting) untuk dipelajari, benar-benar bermanfaat, relevan dengan kebutuhan pembelajaran dan kehidupan, serta memancing minat peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut secara mandiri. **Kedua**, Pengelolaan Kurikulum melalui pembelajar berlari yang efektif yang didukung oleh Sistem penilaian yang mengarah pada pencapaian kompetensi (*valid*) dan (*reliable*) dapat dipercaya, ajeg, konsisten, andal dan stabil. Pengelolaan kurikulum diawali dengan penyusunan perencanaan pembelajaran yang benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan dan pengendalian proses pembelajaran. Perencanaan tersebut mempertimbangkan dan keterlaksanaannya, disesuaikan dengan kondisi yang ada, mempertimbangkan perbedaan potensi dan kecepatan serta gaya belajar peserta didik, menjadi besar yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari siswa, tanggap terhadap berbagai perubahan situasi yang terjadi tiba-tiba, dan memberikan berbagai alternatif pengalaman belajar. Kedua kekuatan yang menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran. Tanpa pengelolaan yang tepat, substansi yang hebat akan hilangnya makna. Demikian pula sebaliknya, memilih dalam memilih substansi pembelajaran menjadi sia-sia. Agar substansi kurikulum dapat dikelola dengan baik, maka guru sebagai pendamping siswa harus benar-benar memahami kedua aspek tersebut.

Upaya pencegahan budaya tindak pidana korupsi di masyarakat dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental budaya korupsi melalui jalur pendidikan. Semangat anti korupsi dapat ditanamkan melalui pola pikir, mental dan perilaku pada anak didik di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai ajang pembudayaan sikap anti korupsi, dengan cara memasukkan unsur dan nilai nilai antikorupsi ke dalam kurikulum lembaga pendidikan tersebut, dengan demikian kurikulum tersebut akan digunakan sebagai acuan bagi semua orang yang penting di lembaga tersebut. Hal ini disebabkan siswa yang sekarang sedang belajar, suatu saat kelak akan memimpin bangsa ini dan berperan sangat penting bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Dengan ditanamkannya nilai nilai dan

pembudayaan anti korupsi pada siswa maka ke depannya bangsa Indonesia akan terbebas dari tindak pidana korupsi (Subakti et al., 2021).

Salah yang diajarkan di SMA/ MA adalah mata pelajaran Kimia, dimana ilmu kimia merupakan bidang studi sains yang mempelajari materi yang meliputi komposisi, struktur, sifat, perubahan, dari bentuk satu ke bentuk lain dan energi yang menyertai perubahan tersebut (Ningrum, 2017). Fokus materi kimia meliputi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang melibatkan materi pembentuk alam mini sampai pada tataran mikroskopis. Sehingga ilmu kimia menarik untuk dipelajari dan bahan kimia tidak perlu ditakuti tetapi diusahakan agar bermanfaat bagi seluruh kehidupan di alam ini (Sulastris, 2017). Sehubungan dengan hal tersebut pembelajaran Ilmu kimia merupakan bagian struktur kurikulum di SMA/ MA, maka juga punya kewajiban untuk andil dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Ditinjau dari jenisnya penelitian ini merupakan telaah pustaka. Penulis mencari dan menyusun dari berbagai referensi terkait dengan kurikulum antikorupsi, pembelajaran kimia yang berhubungan dengan nilai-nilai karakter kemudian dianalisis secara deskriptif dalam sudut pandang pemikiran penulis sebagai guru kimia di Madrasah Aliyah dan regulasi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi

Menurut *Word Bank* dan UNDP korupsi adalah *the abuse of public for private gain* atau penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi (Wijayanto, n.d.). Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain (Syahroni, Maharso, 2018). Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara (UU No. 31 Tahun 1999, n.d.).

Dalil tindak pidana korupsi dalam Al Qur'an:

Al Baqarah 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

An Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

29. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Al Maidah 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Al Anfal 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْثَلَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

27. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Departemen Agama RI, 1984).

Kurikulum Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang No 20 Tahun 2003). Pendidikan karakter berarti sebuah usaha sadar yang sistematis dan terprogram untuk melatih dan mengembangkan potensi siswa secara utuh dan total, menanamkan dan membiasakan kebiasaan-kebiasaan terpuji terhadap anak didik, hingga dapat menjalankan secara continue dan secara spontan/ tanpa difikirkan (Kusumawati, 2016).

Kurikulum pendidikan karakter adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran secara sistematis terprogram untuk melatih dan mengembangkan potensi siswa secara utuh dan total, menanamkan dan membiasakan

kebiasaan-kebiasaan terpuji terhadap anak didik, hingga dapat menjalankan secara continue dan secara spontan/ tanpa difikirkan untuk mencapai tujuan tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai antikorupsi diperkenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan disosialisasikan ke masyarakat sejak beberapa tahun lalu. Ada 9 nilai-nilai antikorupsi, yaitu :1) Kejujuran; 2) Kedisiplinan; 3) Kepedulian; 4) Tanggung jawab; 5) Kerja keras; 6) Kesederhanaan; 7) Kemandirian; 8) Keberanian dan 9) Keadilan.

Kejujuran diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi. Kedisiplinan digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma. Kepedulian merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk menunaikan amanah. Kerja keras merupakan bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya. Kesederhanaan yaitu bergaya hidup tidak boros dan mewah. Kemandirian merupakan tanda tidak mudah tergantung pada orang lain. Keberanian adalah mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri, keadilan yaitu adil didalam menerapkan hukum (Keuangan, 2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga antikorupsi memiliki tugas untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui penindakan dan juga pencegahan korupsi. Upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui pendidikan, kampanye dan sosialisasi antikorupsi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, pasal 13 huruf c yaitu menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.

Masih rendahnya pengetahuan tentang antikorupsi menguatkan usulan urgensi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan kurikulum formal. Kurikulum Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu perspektif keilmuan yang berangkat dari fenomena permasalahan riil serta pendekatan budaya sebagai alternatif solusi integritas, wawasan, pembelajaran akan lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (Ayuningtyas, 2018).

Secara simplistik memang sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan yaitu: menjadikan anak didik sebagai target dan kedua menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*.

Secara umum tujuan pendidikan antikorupsi adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan ketrampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Sedangkan manfaat jangka panjang adalah

menyumbang pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program antikorupsi serta mencegah tumbuhnya mental korupsi pada peserta didik yang kelak akan menjalankan amanah di dalam sendi-sendi kehidupan (Hakim, 2012).

Implementasi kurikulum anti korupsi di sekolah dapat dilakukan dengan strategi penguatan pada *hidden curriculum* dalam wujud pengembangan kompetensi inti (KI1) yang mengandung muatan religius berupa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang secara praktis dalam proses pembelajaran mengandung muatan bimbingan kepada peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur. Kedua, otak manusia sebenarnya telah memiliki sistem kejujuran. Allah SWT telah menciptakan piranti khusus di dalam otak manusia yang dalam neurologi dikenal dengan nama sistem limbik, thalamus, amigdala, neuroplastisitas, serta protein “FosB”. Oleh karena itu sikap jujur dapat dibentuk pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran untuk menimbulkan adiksi (ketergantungan) pada sifat jujur melalui proses pengulangan dan pembiasaan berperilaku jujur (Paizaluddin, 2018).

Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran dapat mengintegrasikan konsep dan nilai-nilai moral (*integrated curriculum*) ke dalam perilaku yang berkarakter dan humanistik. Pendidikan antikorupsi dapat didesain dan diimplementasi dalam satuan pembelajaran mulai tingkat SD, SMP, SMA, sampai ke Perguruan Tinggi dengan strategi dan metode yang terukur. Kekhasan pendidikan antikorupsi ialah dapat menghasilkan anak bangsa yang jujur boleh jadi Indonesia akan menjadi bangsa yang teregister sebagai bangsa paling “bersih”. Diharapkan pemerintah dapat membangun kerja sama dengan berbagai pilar utama pendidikan yaitu: sekolah, orang tua, dan masyarakat serta pihak swasta dalam membangun karakter jujur dan membuat bangsa ini sehat secara mental dan moral (Manurung, 2012).

Dari uraian tersebut maka implementasi kebijakan kurikulum antikorupsi merupakan suatu tuntutan terhadap penanaman karakter peserta didik karena tujuan pendidikan antara lain membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sedangkan perilaku korupsi merupakan sifat yang tercela dan bertentangan dengan ajaran agama. Kebijakan kurikulum anti korupsi dapat dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi, karena penanaman karakter pada siswa sedini mungkin dan berkelanjutan. Kebijakan kurikulum antikorupsi dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan manajemen, azas dan prinsip kurikulum sehingga akan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kebijakan kurikulum anti korupsi dapat dilaksanakan dengan model *hidden curriculum* atau disisipkan pada

Kompetensi Inti I (spiritual) dan Kompetensi Inti II (sosial). Kebijakan kurikulum antikorupsi dapat dilaksanakan pada semua mata pelajaran, tidak hanya mata pelajaran PPKn dan agama saja.

Penanaman nilai anti korupsi pada mata pelajaran kimia

Penanaman nilai anti korupsi pada mata pelajaran kimia tidak terlepas dari nilai karakter yang ditanamkan pada siswa, sesuai kurikulum 2013 antara lain: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) tanggung jawab. Aplikasinya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam seluruh kegiatan di sekolah. Karakter bangsa merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karakter akan senantiasa menjadi ruh dan kekuatan bangsa untuk menghadapi setiap perkembangan, termasuk tantangan dunia global. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus diperjuangkan sekuat tenaga. Terlebih lagi dengan Kurikulum 2013 yang mengedepankan pendidikan budi pekerti diharapkan membentuk insan yang cerdas dan berkarakter. (Hartono, 2014). Sedangkan nilai-nilai nilai-nilai antikorupsi, yaitu: 1).Kejujuran; 2).Kedisiplinan; 3).Kepedulian; 4).Tanggung jawab; 5).Kerja keras; 6).Kesederhanaan; 7).Kemandirian; 8).Keberanian 9).Keadilan.

Dari nilai karakter pada kurikulum 2013 dan nilai antikorupsi ada beberapa persamaan, sehingga sebenarnya selama pendidikan kita, sudah melakukan nilai karakter dan nilai anti korupsi. Nilai yang harus ditanamkan oleh guru adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, gemar membaca, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. Cara penanaman nilai karakter dapat pada pembelajaran kimia antara lain:

1. Memberi, menyisipkan nilai karakter dalam materi pembelajaran, menyesuaikan dengan metode pembelajaran, dan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. yang dialami guru secara hampir sama, yaitu dalam dikaitkan dengan nilai karakter dengan materi pembelajaran (Rudilah, 2013).
2. Pendekatan Model Problem Based Learning (PBL) menuntut siswa untuk berfikir kritis, dalam memecahkan masalah, mandiri dalam memutuskan suatu permasalahan serta mampu bertanggung jawabkan hasil yang diperoleh dalam setiap tahap investigasi. Selain itu sikap disiplin dan jujur juga harus dikembangkan, karena karakter tersebut dapat memengaruhi hasil investigasi pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa.

sehingga jelas dinyatakan bahwa model Problem Based Learning (PBL) terintegrasi inkuiri terbimbing menggunakan komputer yang diterapkan dalam proses belajar mengajar dapat menumbuh kembangkan nilai karakter tersebut dalam diri siswa (Silalahi, E.K, Silaban R, 2014).

3. Produk LKPD berbasis nilai karakter yang dikembangkan dengan menggunakan model ADDIE karakter yang dikembangkan dengan menggunakan model ADDI yang diawali dengan tahap analisis (analisis kebutuhan, analisis karakteristik siswa, dan analisis materi) dilanjutkan dengan tahap desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Kualitas LKPD yang dikembangkan layak digunakan dalam proses pembelajaran (Sari et al., 2016).
4. Pembelajaran kimia dengan pendekatan etnosains perlu dikembangkan untuk dapat membangun karakter siswa. Perlu dikembangkan model pembelajaran dan modul pembelajaran dengan memasukkan unsur budaya dan sesuai dengan kurikulum 2013 agar siswa lebih memahami konsep kimia dan mengenal budaya sekitar sehingga mengubah persepsi siswa bahwa kimia dekat dengan kehidupan sehari-hari (Andayani et al., 2021).
5. Dalam penilaian karakter terdapat pengaruh dari integrasi nilai-nilai imtaq pada struktur atom terhadap karakter religius siswa religius terdapat 4 aspek religius yang dibagi menjadi 8 Indikator yaitu jujur dalam mengerjakan latihan serta dalam mengikuti ulangan harian, ikut serta dalam memberikan pendapat atau ide, taat terhadap aturan dan perintah guru dan Allah SWT, percaya diri pada saat menyampaikan pendapat dan hasil tugas kelompok, disiplin dalam menyelesaikan tugas dan kegiatan pembelajaran, mandiri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, bekerja sama dalam kelompok kerja, menghargai guru atau teman ketika memberikan pendapat (Prisma, 2014).
6. Menanamkan nilai-nilai religius yang dapat dimasukkan dalam buku pelajaran kimia SMA/ MA sebagai upaya memasukkan pendidikan karakter insan mulia, metode pengintegrasian nilai-nilai religius dalam buku pelajaran kimia SMA/ MA dapat dilakukan melalui pengutipan ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan tema materi kimia disertai penjelasan maknanya pada awal atau di dalam isi uraian materi pelajaran. Saran-saran yang dapat diusulkan oleh peneliti adalah perlunya disusun buku-buku pelajaran kimia SMA/ MA maupun Universitas yang di dalamnya telah terintegrasikan antara materi kimia dengan nilai-nilai religius islami dari kitab suci Al Qur'an maupun hadits Rosulullah SAW. Upaya pengintegrasian nilai-nilai religius

islami ini sebagai upaya memasukkan unsur-unsur pendidikan karakter islami karakter insan mulia) kepada siswa maupun mahasiswa (Saputro, 2011).

7. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Tugas pendidik yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik, Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Harapannya agar peserta didik memiliki kompetensi melalui upaya menumbuhkan serta mengembangkan sikap/ *attitude*, pengetahuan/ *knowledge*, keterampilan/ *skill*. Kualitas yang harus terealisasikan antara lain kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa (Emda, 2017).

Dari uraian tersebut maka penanaman dan pembentukan karakter anti korupsi dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Memberi dan menyisipkan nilai dan karakter anti korupsi pada proses pembelajaran kimia/ *hidden curriculum* termasuk di dalamnya pada proses penilaian ranah kognitif, psikomotor dan afektif sehingga siswa tidak hanya sekedar tahu tentang anti korupsi tetapi juga bisa mencegah dan menghindarkan diri dari tindakan korupsi
2. Pembelajaran kimia menggunakan pendekatan *Problem Basic Learning* karena pembelajaran model ini berbasis masalah sehingga siswa memacu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mendorong mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi/ kritis, mengintegrasikan teori dan praktek yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru, meningkatkan motivasi belajar mandiri, melatih terampil mengelola waktu, melatih mengendalikan diri, membantu cara peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Sehubungan dengan hal tersebut maka siswa tidak akan mudah melakukan tindakan koruptif.
3. Menggunakan lembar kerja peserta didik (LKPD) yang disusun secara cermat dengan memasukkan nilai-nilai anti korupsi dengan model ADDIE (*analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*), karena dengan model ini sederhana, mudah dipelajari dan sistematis. Kelebihan lain dengan model ini model ini harus digunakan secara sistematis dan tak bisa diacak urutannya dalam penerapannya. Karenanya model

ini bersifat sederhana dan terstruktur secara sistematis maka lebih mudah dipahami oleh pendidik. Hal ini juga memberikn nilai karakter yang baik untuk peserta didik dalam mengimplementasikan dalam kehidupan sehari hari untuk hidup berperilaku tertib sesuai dengan aturan yang berlaku

4. Menggunakan pendekatan etnosains, etnosains merupakan kegiatan mentransformasikan antara sains asli masyarakat dengan sains ilmiah. Sains asli tercermin dalam kearifan lokal sebagai suatu pemahaman terhadap alam dan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat. Lahirnya etnosains tidak terlepas dari *trial and error* sebagai salah satu metode ilmiah yang digunakan orang jaman dahulu, dan telah menghasilkan pengetahuan baru tetapi tidak mampu menggali potensi sains yang terkandung karena keterbatasan pengetahuan. Dengan pendekatan entnosains diharapkan peserta didik akan menjadi manusia yang punya karakter peduli, tanggungjawab dan kesedarhanaan.
5. Selalu mengintegrasikan materi pembelajaran kimia dengan upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan sehingga dapat membentuk insan yang jujur, taat terhadap aturan, percaya diri, disiplin dan suka bekerja keras
6. Penanaman nilai karakter yang religious, dengan menyisipkan ayatayat Al Qur'an atau Hadits Rosulullah Muhammad SAW, maka semua orang/ peserta didik tidak akan melakukan perbuatan tindakpidana korupsi. Karena merasa selalu ada pengawasan dari Tuhan, sehingga akan menanamkan karakter jujur dan punya keberanian untuk mengemukakan kebenaran, peduli terhadap sesama dan menjauhi gaya hidup mewah, suka dengan kesederhananaan.
7. Kerjasama dengan semua pemangku kepentingan yaitu pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/ walipeserta didik, komite sekolah/ madarasah, masyarakat serta pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan peserta didik, sehingga akan diperoleh keluaran memiliki kompetensi sikap/ *attitude*, pengetahuan/ *knowledge*, keterampilan/ *skill* yang mumpuni, serta dapat merealisasikan kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak shalih jauh dari perbuatan tercela, serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.

SIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan dari penelitian tersebut adalah:

1. Penanaman nilai-nilai karakter antikorupsi dalam kurikulum dapat dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan, dan dapat dilaksanakan pada semua mata pelajaran dengan tetap memperhatikan manajemen, azas dan prinsip kurikulum.
2. Penanaman nilai nilai antikorupsi dalam pembelajaran ilmu kimia di sekolah dapat dilaksanakan dengan cara menyisipkan pada setiap pembelajaran, model pendekatan *Problem Basic Learning* (PBL), membuat LKPD dengan model pendekatan ADDIE, pendekatan etnosains, mengintegrasikan materi kimia dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan, menanamkan sikap religious dengan menyisipkan ayat Al Quran dan Hadits nabi pada materi pembelajaran, kerjasama yang kuat semua pemangku kepentingan untuk menciptakan keadaan yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Y., Anwar, Y. A. S., & Hadisaputra, S. (2021). Pendekatan Etnosains dalam Pelajaran Kimia Untuk Pembentukan Karakter Siswa: Tanggapan Guru Kimia di NTB. *Jurnal Pijar Mipa*, 16(1), 39. <https://doi.org/10.29303/jpm.v16i1.2269>
- Ashifa, R., & Dewi, D. (2021). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA DI ERA GLOBALISASI. *Academy of Education Journal*, 12(2), 215-226. <https://doi.org/10.47200/aoej.v12i2.682>
- Ayuningtyas, D. (2018). Integrasi Kurikulum Antikorupsi : Peluang dan Tantangan [Anti-Corruption Curriculum Integration: Opportunities and Challenges]. *INTEGRITAS Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 93–107. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/375/105/>
- Budiutomo, T. (2014). MEMBANGUN KARAKTER SISWA MELALUI PENDIDIKAN “UNGGAH UNGGUH” DI SEKOLAH. *Academy of Education Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.47200/aoej.v5i2.117>
- Departemen Agama RI. (1984). *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI.
- Emda, A. (2017). Laboratorium Sebagai Sarana Pembelajaran Kimia Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Kerja Ilmiah. *Lantanida Journal*, 5(1), 83. <https://doi.org/10.22373/lj.v5i1.2061>
- Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Taklim*, 10(2), 141–156.
- Hartono. (2014). Pendidikan karakter dalam kurikulum. *Jnana Budaya*, 19(2), 259–268.
- Keuangan, K. (2019). Memantapkan Pemahaman 9 Nilai Antikorupsi untuk Memperkokoh Jati Diri Insan Perbendaharaan. Kementerian Keuangan. <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya1/id/data-publikasi/artikel/2886-memantapkan-pemahaman-9-nilai-antikorupsi-untuk-memperkokoh-jati-diri-insan-perbendaharaan.html>

- Kompas. (n.d.). Harapan Jurnalisme Berkelanjutan - Visual Interaktif Kompas. Retrieved October 18, 2021, from <https://vik.kompas.com/harapan-jurnalisme-berkelanjutan/>
- Kusumawati, I. (2012). PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA MELALUI PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN. *Academy of Education Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.47200/aoej.v3i1.85>
- Kusumawati, I. (2016). Landasan Filosofis Pengembangan Karakter Dalam Pembentukan Karakter. *Academy of Education Journal*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.47200/aoej.v7i1.342>
- Manurung, R. (2012). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik. *Jurnal Socioteknologi*, 11(27), 227–239.
- Ningrum, R. S. (2017). *Mahir Kimia SMA/MA IPA*. PT. Grasindo, Jakarta. https://www.google.co.id/books/edition/Mahir_Kimia_SMA_MA_IPA/5GZwDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ilmu+kimia+adalah&printsec=frontcover
- Nuryanto, S. (2014). APLICATION OF TRADITIONAL GAMES DAKON (ATGD) SEBAGAI LANGKAH UNTUK MEMBENTUK NILAI KARAKTER PADA ANAK USIA DINI DI TK KREATIF PRIMAGAMA TERBAN. *Academy of Education Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.47200/aoej.v5i1.112>
- Nuryati, N., Budiutomo, T., & Bowo, A. N. (2017). PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PPKn ANTI KORUPSI BERBASIS LINGKUNGAN MELALUI COOPERATIVE LEARNING DI SMA/SMK SWASTA KULON PROGO YOGYAKARTA. *Academy of Education Journal*, 8(1), 27-49. <https://doi.org/10.47200/aoej.v8i1.333>
- Paizaluddin, P. (2018). PENERAPAN KURIKULUM ANTI KORUPSI DI SEKOLAH. *Jurnal I'TIBAR*, 2(01). <http://e-jurnal.stitqi.ac.id/index.php/itibar/article/view/143>
- Pangastuti, L. (2015). PERMAINAN TRADISIONAL SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DI DESA GARJOYO KELURAHAN IMOIRI KECAMATAN IMOIRIKABUPATEN BANTUL TAHUN 2014. *Academy of Education Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.47200/aoej.v6i1.127>
- Prisma, I. P. A. (2014). Pengaruh Integrasi Nilai-Nilai Imtaq Pada Materi Religius. 2(2), 121–127.
- Rahmawati, R. (2013). PENERAPAN MODEL STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION BERBASIS ANTI KORUPSI UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFANDAN HASIL BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN PPKn KELAS X MAN WONOKROMO. *Academy of Education Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.47200/aoej.v4i2.105>
- Rais, M. A. (1999). *Buku KKN DI INDONESIA*.pdf (p. 202). http://eprints.uad.ac.id/6582/1/Buku_KKN_DI_INDONESIA.pdf
- Rudilah, P. U. (2013). IDENTIFIKASI NILAI-NILAI KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN KIMIA DI SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Eprint UNY, Lumbung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta.
- Saputro, A. N. C. (2011). Seminar Nasional VIII Pendidikan Biologi 197. Seminar Nasional VIII Pendidikan Biologi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 16–34. <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/prosbio/article/download/748/416>
-

- Sari, E., Syamsurizal, S., & Asrial, A. (2016). Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Karakter Pada Mata Pelajaran Kimia SMA. *Edu-Sains: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 5(2). <https://doi.org/10.22437/jmpmipa.v5i2.3388>
- Silalahi, E.K, Silaban R, S. A. (2014). PENGEMBANGAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERINTEGRASI INKUIRI TERBIMBING PADA PELAJARAN KIMIA LARUTAN DI SMA KELAS XI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KIMIA DAN NILAI KARAKTER Dikmtj SISWA. *Journal Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan*, 6(2), 27–44.
- Subakti, H., Haddar, G. Al, & Orin, E. A. (2021). Analisis Penilaian Keterampilan Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Daring Kelas Tinggi Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*. <http://www.jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/1300>
- Sulastri, R. F. I. R. (2017). *Kimia Dasar I*. Syah Kuala University Press. https://www.google.co.id/books/edition/Kimia_Dasar_I/vJDPDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kimia+dasar&printsec=frontcover
- Syahroni, Maharso, T. S. (2018). *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit* - Google Books. CV Budi Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Korupsi_Bukan_Budaya_tetapi_Penyakit/z4VJDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=korupsi&printsec=frontcover
- TI. (2018). Corruption perceptions. In Transparency International. <http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/>
- Undang-undang no 20 Tahun 2003. (2003). 6. http://stpi-binainsanmulia.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Lamp_2_UU20-2003-Sisdiknas.doc
- Undang-Undang, No. 19 tahun 2019 T. P. (2019). Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 012591, 1–46. <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/UU-Nomor-19-Tahun-2019.pdf>
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. (n.d.). Retrieved October 19, 2021, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Wijayanto, R. Z. (n.d.). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Gramedia. Retrieved October 18, 2021, from https://www.google.co.id/books/edition/Korupsi_Mengorupsi_Indonesia/UI9nDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=korupsi&printsec=frontcover